

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS AMUNTAI TENGAH

2024

Kpt 751 Tahun 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No 475 Tahun 2024; Kpt KPU No 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Catatan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024.
- Lamp : 7 hlm.